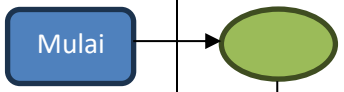
Kementerian Hukum Republik Indonesia **Kantor Wilayah Jambi** **Divisi Pelayanan Hukum**	Nomor SOP	: W.5.OT.02.02-20
	Tanggal Pembuatan	: 26 Agustus 2026
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	: 1 September 2026
	Disahkan Oleh	Kepala Kantor Wilayah **Jonson Siagian**
	Nama SOP	: LAYANAN PENCETAKAN SERTIFIKAT APOSTILLE

Dasar Hukum:	**Kualifikasi Pelaksana:**
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum; 3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolising The Requirement of Legalisation for Foreign Publik Document*; 4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia; 5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik;	1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 2. Mengetahui tugas dan fungsi organisasi
Keterkaitan:	**Peralatan/Perlengkapan:**
SOP ini berkaitan dengan SOP Layanan Administrasi Hukum Umum lainnya	1. Komputer/Printer/Scanner 2. Jaringan internet 3. Alat Komunikasi
Peringatan:	**Pencatatan dan Pendataan:**
Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan layanan pencetakan sertifikat Apostille yang dilaksanakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi tidak sesuai dengan komitmen Pemerintah	Di simpan sebagai data elektronik dan manual

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

SOP : LAYANAN PENCETAKAN SERTIFIKAT APOSTILLE

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Aplikasi AHU.go.id	Petugas Layanan Kanwil	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Penyampaian permohonan melalui aplikasi AHU.go.id				Dokumen Permohonan	10 menit	Dokumen Permohonan	Aplikasi AHU.go.id
2.	Verifikasi permohonan ditolak/dikembalikan/diterima (3 hari kerja untuk verifikasi), bagi permohonan fast track (1 hari kerja untuk verifikasi)				Dokumen permohonan	3 hari	Dokumen permohonan	Diverifikasi oleh Ditjen AHU Pusat
3.	Pembayaran PNBP melalui sistem				Billing Pembayaran	10 menit	Billing pembayaran	• Biaya Rp.200.000,-/ dokumen • Biaya fast track Rp.500.000,-/ dokumen
4.	Penerbitan sertifikat Apostille di loket di Kantor Pusat atau Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi (petugas layanan AHU)				Serifikat	5 menit	sertifikat	Melekatkan sertifikat apostille pada dokumen yang dimohonkan

: